PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
DENGAN
BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 7962 /Kw.20/PP.00.9/06/2023
Nomor : 109 /Ikn.01/IV/HM.01/06/2023

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Lima** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-05-2023)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Kristian E. Y. M Afi, M.Pd.K.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkain Kelurahan Naimata Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yakobus Oktavianus, S.Sos., M.M.** : Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berkedudukan di Jalan Frans Seda, Wali Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Bidang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian kerjasamaini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahuiu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan.
b. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas Pendidikan, Penelitian,Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
c. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai lembaga pendidikan, sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1

Maksud danTujuan

1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

a. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
b. Menyediakan lokasi praktik bagi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
e. Meningkatkan kualitas Pendidikan aparat Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Program Penunjang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Sosial dan Keagamaan (Pendidikan Agama Kristen, Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Bimbingan Konseling Kristen, Pendidikan Penyuluh Agama, Pendidikan Seni Keagamaan), meliputi :
   1. Bidang Pendidikan, antara lain :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

a. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
b. Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa;
c. Forum ilmiah dalam bidang Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti : (1) Temu Imiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5)*Workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Bidang Penelitian, antara lain :
   a. Kegiatan Penelitian bersama antar **PARA PIHAK** dalam bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen;
   b. Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa;
   c. Pengembangan Program Penelitian dalam bidang Ilmu Sosial Keagamaan Kristen berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia dalam menunjang pemberdayaan lembaga/ masyarakat/ komunitas, seperti : (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) *Workshop*, dan atau kegiatan lainnya.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain :
   a. Program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama antar **PARA PIHAK** dalam bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen;
   b. Tersedianya lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
   c. Pengembangan Program Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia dalam menunjang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

pemberdayaan lembaga/masyarakat/komunitas, seperti : (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) *Workshop*, dan atau kegiatan lainnya.

2. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
3. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
   a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
   b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan Sumber Daya Manusia

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian dan publikasi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
2. Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK;**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK;**

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK.**

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggung jawab;
2. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
   a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
   b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
   c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK;**

d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK.**

3. Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8

PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK;**
2. Perubahandan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 10

LAIN – LAIN

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

1. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama;
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kemenag NTT	**a.n. Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang**
Yakobus Oktavianus, S.Sos., M.M.	**Kristian E. Y. M. Afi, M.Pd.K.**
Kepala Bidang	Dekan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner